BAB V

PEMBAHASAN

A. Faktor yang Menghambat Sulitnya Penerapan Akad Mudarabah Terhadap Minat Anggota Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan ulitnya penerapan akad mudarabah terhadap minat anggota pada Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan yaitu adanya faktor internal dan eksternal. Dimana faktor internal disebabkan oleh pihak lembaga atau Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar. Faktor internal yang menyebabkan sulitnya penerapan akad mudarabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar antara lain:

1. Minimnya sumber daya insani (SDI)

   Minimnya sumber daya insani yang dimaksud adalah minimnya jumlah pegawai di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar, karena menurut lembaga Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan akad mudarabah perlu pengontrolan atau pengawasan usaha yang dilakukan anggota khususnya dalam pembiayaan yang bertujuan untuk mengurangi kerugian karena mudarib yang tidak jujur. Ini artinya sumber daya insani (SDI) di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar belum bisa menangani proses atau pola pembiayaan mudarabah. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Ascarya bahwa faktor internal sulitnya penerapan akad

mudarabah yaitu sumber daya insani yang belum memadai untuk menangani, memproses, memonitor, dan mengaudit berbagai proyek bagi hasil.[1]

2. Pembagian bagi hasil

Pembiayaan mudarabah merupakan akad pembiayaan yang dalam proses pembagian keuntungan cukup sulit menurut pandangan pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Ascarya yang menyebutkan bahwa pembiayaan mudarabah dalam penerapannya sulit dalam perhitungan bagi hasil karena cicilan pengembalian dana.[2]

Selain karena faktor internal, sulitnya penerapan akad mudarabah juga terjadi karena adanya faktor eksternal. Dimana faktor eksternal disebabkan oleh pihak anggota pembiayaan mudarabah. Faktor eksternal yang menyebabkan sulitnya penerapan akad mudarabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar antara lain:

1. *Moral hazard*

Faktor yang menyebabkan sulitnya penerapan akad mudarabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan yaitu pertama adanya *moral hazard*, yang dimaksud dengan *moral hazard* adalah karakter atau sifat seorang anggota pembiayaan mudarabah atau mudarib yang dapat merugikan pihak Koperasi Syariah. Akad mudarabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan sulit diterapkan salah satunya disebabkan oleh

[1] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada: 2008), hal. 23.
[2] *Ibid*., hal. 24.

faktor ketidakjujuran anggota pembiayaan dalam hal pelaporan hasil keuntungan atau laporan keuangannya. Kebanyakan dari anggota mudarib yang melakukan pembiayaan mudarabah enggan melaporkan keuntungan yang sebenarnya dikarenakan anggota pembiayaan merasa tidak rela jika pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan mendapatkan proporsi bagi hasil besar.

Selama ini pihak koperasi hanya mempercayai anggota yang melakukan pembiayaan mudarabah. Karena syarat dan ketentuan dari akad mudarabah itu hanya berupa kepercayaan antara pihak mudarib dan sahibul maal. Akan tetapi, kepercayaan yang telah diberikan oleh pihak koperasi kepada anggota pembiayaan tersebut sering disalahgunakan dengan ketidakjujuran anggota dalam melaporkan hasil keuntungan yang didapatkan. Dengan demikian, saat ini pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan menargetkan sedikit yang melakukan pembiayaan tetapi betul-betul amanah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asmirawati dan Sumarlin[3], dimana moral hazard anggota menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab sulitnya penerapan akad mudarabah. Hal ini disebabkan moral hazard muncul karena seorang anggota yang tidak konsekuen secara penuh dan tidak bertanggungjawab atas perbuatannya, dan karenanya cenderung untuk bertindak kurang hati-hati

[3] Asmirawati dan Sumarlin, "Perilaku Moral Hazard Nasabah Pada Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Laa Maysir*, Vol. 5 No. 1, 2018, hal. 126.

untuk melepas tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya kepada pihak lain.

2. Keseriusan anggota mudarib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh koperasi yang bersangkutan

Selain adanya *moral hazard* anggota, keseriusan anggota mudarib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh koperasi yang bersangkutan juga menjadi faktor penghambat sulitnya penerapan akad mudarabah. Yang terjadi di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan selama ini karena banyaknya pesaing antara anggota pembiayaan dengan para pelaku usaha lainnya dan juga anggota tidak bisa memanajemen usaha yang dijalankan dengan baik maka, usaha yang dijalankan anggota menjadi kolaps dan mengakibatkan pembiayaan macet.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Friyanto,[4]Keseriuasan anggota mudarib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh koperasi yang bersangkutan dimaksudkan bahwa dalam kenyataannya anggota mudarib yang melakukan usaha tidak selalu memenuhi harapan koperasi sehingga perkembangan usaha yang dijalankan mudarib tersendat bahkan ada kemungkinan menjadi pembiayaan macet.

[4] Friyanto, "Pembiayaan Mudarabah, Risiko, Dan Penangannya (Studi Kasus Pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang)", *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol. 15 No. 2, 2013, hal. 115.

3. Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian

Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian disini dimaksudkan bahwa bank ataupun koperasi memiliki kekhawatiran terjadi penyalahgunaan dana dimana nasabah ataupun anggota tidak menggunakan dananya dengan apa yang tertera dalam perjanjian atau akad. Pelanggaran yang terjadi di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan selama ini karena adanya insiden. Salah satunya yaitu ada anggota pembiayaan tertimpa musibah sakit sampai meninggal dunia padahal pembiayaan yang dilakukan belum selesai sehingga menyebabkan pembiayaan macet. Karena sakit, modal yang diberikan koperasi untuk usaha jadi lari digunakan untuk biaya berobat.

Sebenarnya hal demikian sudah menjadi pelanggaran ketentuan yang telah disepakati antara anggota pembiayaan dengan pihak koperasi. Namun, dalam praktiknya pihak koperasi tidak memberikan sanksi seperti lelang jaminan jika anggota pembiayaan melakukan pelanggaran. Padahal, dalam teorinya terdapat peraturan tertulis jika anggota pembiayaan melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi. Sampai saat ini, pihak koperasi lebih mengedepankan musyawarah untuk mencari solusi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Friyanto[5] dalam hal ini anggota pembiayaan tidak bisa memenuhi

[5]*Ibid*., hal. 116.

kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya.

4. Pengelolaan internal usaha mudarib yang belum dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara koperasi dan anggota

Pengelolaan internal usaha mudarib yang belum dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara koperasi dan anggota disini terjadi adanya anggota pembiayaan yang belum bisa melakukan usaha secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara koperasi dan anggota. Didalam melakukan pembiayaan mudarabah jenis usaha yang akan dijalankan juga harus dipersiapkan dan dipertimbangkan bagaimana keberlanjutan serta potensi peluang yang akan didapatkan agar pemberi modal bersedia menjadi pemasok dana.

Kesepakatan pengelolaan antara anggota pembiayaan dan pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan hanya sebatas pembagian bagi hasilnya berapa, jatuh temponya kapan, dan jaminannya berupa apa. Mengenai pengelolaan internal usaha yang dijalankan oleh anggota pihak koperasi tidak ikut campur tangan karena, 100% koperasi hanya memberikan modal sedangkan anggota 100% yang menjalankan usahanya.

Akan tetapi, usaha ayam petelur dan sapi perah koperasi tidak berani membiayai dengan akad mudarabah. Hal ini dikarenakan sulit dalam perhitungan bagi hasilnya. Jika ada anggota yang melakukan pembiayaan dengan usaha tersebut maka akan diberikan pembiayaan dengan akad

murabahah yang jelas dalam perhitungannya. Meskipun tidak ada kesepakatan pengelolaan internal pihak koperasi sesekali juga berkomunikasi dengan anggota untuk meninjau perkembangan usaha yang dijalankan anggota. Selain itu, Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan juga mempunyai peraturan bahwa yang bisa mengajukan pembiayaan khususnya dengan akad mudarabah harus sudah mempunyai usaha yang berjalan kurang lebih 2 tahun untuk meminimalisir risiko seperti penyalahgunaan modal maupun tidak bisa mengelola usaha dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Friyanto,[6] dalam hal ini mudarib harus mempertimbangkan bagaimana peluang usaha yang akan dijalankan. Bank sebagai penyedia dana tidak boleh membatasi usaha atau tindakan mudarib dalam menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian usaha yang telah ditetapkan atau yang menyimpang dari aturan syariah. Bank sebagai sahibul maal berhak melakukan pengawasan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha mudarib karena mudarabah 100% modal dari sahibul maal (Bank Syariah ataupun Unit Usaha Syariah) sedangkan 100% keahlian dari mudarib (nasabah ataupun anggota).

[6] *Ibid*., hal. 117.

B. Usaha yang Telah Dilakukan Oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar Untuk Mengatasi Sulitnya Penerapan Akad Mudarabah

Usaha yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar dalam mengatasi sulitnya penerapan akad mudarabah yaitu dengan melakukan analisis 5C terhadap calon anggota pembiayaan. Analisis tersebut antara lain:

1. Penilaian watak/kepribadian (*character*)

   Penilaian watak calon anggota pembiayaan penerima fasilitas didasarkan kepada hubungan yang terjalin antara Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan dengan anggota atau calon anggota pembiayaan yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya. Sehingga pihak koperasi dapat menyimpulkan bahwa calon anggota pembiayaan penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan koperasi di kemudian hari.

   Cara yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan untuk menilai watak atau kepribadian dari calon anggota pembiayaan yaitu hanya sebatas pertanyaan dari mana calon anggota pembiayaan mengetahui Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan. Jika ada yang merekomendasikan dari salah satu anggota, maka anggota yang merekomendasikan itu ditanya apa alasannya bisa merekomendasikan calon anggota pembiayaan tersebut. Setelah itu, pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan melakukan survey kepada tetangga dekat calon

anggota pembiayaan untuk dimintai keterangan mengenai perilaku kesehariannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad yang menyebutkan bahwa penilaian karakter nasabah atau anggota dalam memenuhi kewajibannya dan untuk mengetahui moral, watak, maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif karena merupakan faktor yang dominan dan penting. Meskipun calon nasabah atau anggota tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, tetapi jika tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari.[7]

2. Penilaian kemampuan (*capacity*)

Penilaian kemampuan calon anggota pembiayaan penerima fasilitas pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan harus meneliti tentang keahlian calon anggota pembiayaan penerima fasilitas dalam bidang usahanya atau kemampuan manajemen calon anggota pembiayaan. Sehingga, koperasi merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.

Dalam menilai kemampuan calon anggota pembiayaan Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan memiliki cara tersendiri untuk mengetahui kemampuan calon anggota pembiayaan salah satunya yaitu dengan memberikan pertanyaan bagaimana planning usaha yang akan dijalankan jika mengajukan pembiayaan sebesar 25 juta. Dengan demikian pihak

[7] Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal. 67.

Koperasi Serba Usaha Syariah dapat mengira-ngira bagaimana calon anggota pembiayaan dalam mengelola usahanya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad yang menyebutkan bahwa kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima.[8]

3. Penilaian modal (*capital*)

Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon anggota pembiayaan penerima fasilitas, pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan melakukan analisis terhadap usaha yang dijalankan harus sudah berjalan kurang lebih dua tahun untuk bisa diberikan modal. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko dalam penyalahgunaan modal dan juga untuk melihat bagaimana calon anggota pembiayaan dalam mengelola usahanya.

Jika calon anggota pembiayaan itu masih memulai usaha dari nol pihak koperasi tidak bisa memberikan modal karena Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan takut jikalau calon anggota pembiayaan tidak bisa mengelola usahanya dengan benar. Dengan diterapkannya peraturan tersebut pihak koperasi bisa melihat kearah mana usaha yang dijalankan sehingga, pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan tidak merasa khawatir jika calon anggota pembiayaan salah langkah dalam menjalankan usahanya.

[8] Ibid., hal. 68.

Seperti yang ada pada teori Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad menyebutkan bahwa Bank Syariah ataupun Unit Usaha Syariah dalam menyalurkan pembiayaan juga harus menilai jumlah modal sendiri yang diinvestasikan oleh nasabah atau anggota dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya.[9]

4. Penilaian agunan (*colateral*)

Dalam melakukan penilaian terhadap agunan, Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari koperasi yang bersangkutan.

Agunan yang bisa digunakan tergantung berapa besar pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan. Jika pinjaman yang diberikan dibawah 10 juta bisa menggunakan BPKB kendaraan, diatas 10 juta menggunakan SHM. Sebenarnya, menggunakan agunan barang bergerak itu sangat berisiko ketika BPKBnya menjadi agunan di koperasi sedangkan motornya hilang maka seperti tidak ada agunan. Penilaian agunan menjadi nomer dua jika anggota sudah sering melakukan

[9] Ibid., hal. 69.

pembiayaan dengan koperasi dan riwayat pembiayaannya bagus maka, agunan tidak diutamakan karena pihak koperasi sudah mempercainya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad yang menyebutkan bahwa *colateral* adalah aset atau benda yang diserahkan nasabah ataupun anggota sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Agunan tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui risiko kewajiban finansial anggota kepada Koperasi Syariah.[10]

5. Penilaian prospek usaha (*condition of economy*)

Penilaian terhadap proyek usaha calon anggota pembiayaan penerima fasilitas, Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan memberikan peraturan mengenai usaha yang dijalankan harus sudah berjalan dua tahun. Mengenai kriteria pembatasan usaha pihak koperasi tidak membatasi. Akan tetapi, ada beberapa usaha yang tidak bisa dibiayai menggunakan akad mudarabah seperti usaha ayam petelur dan usaha sapi perah dengan alasan bahwa perhitungan bagi hasilnya sulit.

Mengenai kondisi pasar seperti persaingan antar anggota pembiayaan dengan pengusaha lainnya tidak dijadikan persyaratan untuk melakukan pembiayaan. Untuk menilai prospek usaha yang dijalankan anggota pembiayaan sesekali pihak koperasi berkomunikasi untuk meninjau usaha yang dijalankan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad yang menyebutkan bahwa kondisi usaha nasabah atau anggota

[10] Ibid., hal. 70.

yang dipengaruhi oleh situasi social dan ekonomi. Yang mempengaruhi kondisi antara lain peraturan-peraturan pemerintah, situasi politik dan perekonomian dunia, kondisi ekonomi yang mempengaruhi pemasaran, produk, dan keuangan.[11]

[11] Ibid., hal. 71.